Lampiran I Keputusan Dankodiklatad Nomor Kep/ / /2017 Tanggal 2017

PROGRAM PENDIDIKAN PENDIDIKAN PERWIRA KOORDINASI BANTUAN TEMBAKAN (PROGDIK DIKPA KORBANTEM)

1. Kode Kurikulum.

Nomor: 12-D1-DIKPA KORBANTEM-2017.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks dukungan anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Perwira Siswa Kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan yang didukung sikap dan perilaku sebagai Prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan di badan Korbantem.
- b. Melaksanakan tugas mengoordinasikan seluruh sarana Bantem yang berada dibawah pengendalian Badan Korbantem.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Perwira.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknik dan taktik Bantem Armed.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan stafsus Bantem.
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan korbantem.
- e. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap mental dan perilaku Perwira Siswa yang memiliki kepribadian yang baik dan tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Prajurit TNI AD.

b. Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

- 1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan Teknik sarana Bantem non Armed.
 - b) Memiliki pengetahuan Taktik.
 - c) Memiliki pengetahuan Staf.
 - d) Memiliki pengetahuan Bantem Armed.
- 2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan Taktik.
 - b) Memiliki keterampilan Staf.
 - c) Memiliki keterampilan Bantem Armed.
- c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan.

9. Materi Pembekalan.

- a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pembekalan materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.
- b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.
 - 1) BS Teknik dan Taktik Bantuan tembakan Armed.
 - a) SBS Teknik Sarana Bantem Non Armed.
 - (1) Bantem Mortir 81 MM.
 - (2) Bantem Penerbad.
 - b) SBS Taktik.
 - (1) Taktik Armed.
 - (2) Intel dan Analisa Sasaran (Intel Ansas).
 - (3) Taktik Yonif.
 - (4) Taktik Brigif.
 - 2) BS Staf Khusus Bantuan Tembakan (Stafsus Bantem).
 - SBS Staf.
 - (1) Prosedur Hubungan Komandan dan Staf (Pros Hub Komandan dan Staf).
 - (2) Dinas Staf Khusus Bantuan Tembakan (Dinas Staf Susbantem).
 - (3) Mekanisme Badan Koordinasi Bantuan Tembakan (Mekanisme Badan Korbantem).

- (4) Fasilitas Pusat Koordinasi Bantuan Tembakan (Fasilitas Puskorbantem).
- (5) Staf Renik.
- 3) BS Koordinasi Bantuan Tembakan (Korbantem).
 - SBS Bantuan Tembakan Armed (Bantem Armed).
 - (1) Koordinasi Bantuan Tembakan (Korbantem).
 - (2) Perkiraan Bantuan Tembakan (Kirbantem).
 - (3) Rencana Bantuan Tembakan (Renbantem).
 - (4) Sistem Komunikasi Koordinasi Bantuan Tembakan (Siskom Korbantem).
- 4) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Korbantem Tingkat Brigade.
- c. Subjek Pembinaan Jasmani Militer.
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. Lain-lain.
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - (a) Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (b) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - (a) Pancasila.
 - (b) UUD NRI Tahun 1945.
 - (c) Bhinneka Tunggal Ika.
 - (d) NKRI.
 - (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - (a) Sapta Marga.
 - (b) Sumpah Prajurit.
 - (c) Delapan Wajib TNI.

- (d) Wawasan Nusantara.
- (e) Ketahanan Nasional.
- b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Gerakan Artileri Medan (GAM).
 - (2) Pengenalan Alutsista.
 - (3) Radikalisme dan Deradikalisasi.
- c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Senam Militer.
 - (2) Circuit Training (Lari Aerobik, Pull Ups, Push Ups dan Sprint 100 Meter).
 - (3) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Perwira Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi materi Teknik dan Taktik Bantuan Tembakan Armed, Staf Khusus Bantuan Tembakan, serta Koordinasi Bantuan Tembakan yang mengarah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan.

b. Tenaga Pendidik.

- 1) Kemampuan Umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) pendidikan keguruan; dan atau
 - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan Khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danlemdik/Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) perwira minimal berpangkat Lettu lulusan Diksarcab/ Dikcabpa Armed;
 - (2) memiliki kualifikasi pendidikan atau penataran yang berhubungan dengan Koordinasi Bantuan Tembakan Armed; dan atau
 - (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan.
 - c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
 - d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

c. **Metode Pengajaran.**

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, *audiovisual*, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, *audiovisual* dan pemberian tugas.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, geladi posko dan pemberian tugas, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran, *drill* dan demonstrasi.
- 3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.

- 1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Metode yang digunakan adalah persuasif, stimulatif, sugestif, edukatif dan instruktif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Perwira Siswa.
 - b) Teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaanpembiasaan, diskusi kelompok, konseling, *remedial teaching* dan sosiometri.
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan berpedoman pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/191/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Bimsuh Peserta Didik TNI AD.

e. Evaluasi.

- 1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Bidang sikap dan perilaku.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Perwira Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.
 - (2) Metode evaluasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama penyelenggaraan pendidikan.
 - b) Bidang Pengetahuan.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pengukuran pencapaian masing-masing tujuan instruksional umum dari setiap mata pelajaran.

- (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi.
 - (a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Perwira Siswa dalam menerima mata pelajaran.
 - (b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.
 - (c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.
- c) Bidang Keterampilan.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing tujuan instruksional umum dari setiap mata pelajaran.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.
 - (3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.
- d) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani.
 - (2) Metode evaluasi yang digunakan tes kesegaran jasmani.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan menjelang akhir operasional pendidikan.
- 2) Secara teknis cara penilaiannya berpedoman pada:
 - a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaan Jasmani;
 - b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan norma kesamaptaan jasmani dalam rangka *werving*, Seldik, UKP, uji kompetensi dan tes periodik Prajurit TNI AD;
 - c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar; dan
 - d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penekanan Ulang Klasifikasi batas lulus nilai Kesegaran Jasmani Dikbangspes minimal 70.

7

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran**. Jumlah jam pelajaran seluruhnya adalah 6 Minggu @ 50 jam pelajaran = 300 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

1) Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0% = - JP.

2) Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 95% = 285 JP.

3) Subjek Pembinaan Jasmani Militer 1,3% = 4 JP.

4) Lain-lain 3,7% = 11 JP.

11. Persyaratan Masuk.

- a. Pangkat Lettu sampai dengan Kapten lulusan Diksarcab/Dikcabpa Armed.
- b. Usia maksimal 44 Tahun.
- c. Konduite dan prestasi kerja baik serta tidak terlibat masalah hukum.
- d. Lulus pemeriksaan kesehatan oleh PPBPAD minimal Stakes III.
- e. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- f. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- g. Lulus seleksi administrasi tingkat pusat.

12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan berkualifikasi sebagai Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan.

Komandan Kodiklat,

Agus Kriswanto Letnan Jenderal TNI